

BUPATILAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR: B/ 748 /IV.13/HK/2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA SERDANG KECAMATAN TANJUNG BINTANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Membaca

Surat Camat Tanjung Bintang Nomor: 451/354/VII.02/2024 tanggal 18 Oktober 2024 perihal Rekomendasi Usulan PAW BPD.

Menimbang

- a. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan setelah terpilihnya Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang, maka perlu memberhentikan dan mengangkat Anggota Desa Permusyawaratan Antar Waktu Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 tahun 2023;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA SERDANG KECAMATAN TANJUNG BINTANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KESATU

: Memberhentikan dan Mengangkat Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

: Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Serdang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sampai dengan 12 Februari 2027;

KETIGA

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/492/IV.13/HK/2018 Tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda pada tanggal 19 Dumba

2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd
NANANG ERMANTO

Tembusan KAtthe, N

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.

2. Camat Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan.

3. Kades Serdang Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan.

4. Masing-masing Anggota BPD.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

/IV.13 / HK /2024

NOMOR: B/748 TANGGAL: 19 Desember

2024

DAFTAR PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA SERDANG KECAMATAN TANJUNG BINTANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR	BPD YANG DI BERHENTIKAN		NOMOR	BPD YANG DIANGKAT		VETEDANCAN
	NAMA	JABATAN	NOMOK	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	DARISMAN, S.Pd.	Ketua	1.	DARISMAN, S.Pd.	Anggota	
2.	JUMAKIR	Wakil Ketua	2.	JUMAKIR	Anggota	-
3.	ZAINAL ASIKIN, S.Sos.	Sekretaris	3.	EKO NURCAHYANTO	Anggota	
4.	EKO NURCAHYANTO	Anggota	4.	SUNARNA	Anggota	
5.	SUNARNA	Anggota	5.	HARIANTO	Anggota	
6.	HARIANTO	Anggota	6.	PONIDI	Anggota	
7.	PONIDI	Anggota	7.	TEGUH YUNIONO	Anggota	
8.	TEGUH YUNIONO	Anggota	8.	RUKINI	Anggota	
9.	RUKINI	Anggota	9.	SAPTO RAHAYU	Anggota	Anggota Baru
						Carr 185

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd